



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/6104/KPU-Kab/VII/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola dan melakukan evaluasi serta laporan tahunan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul atas diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang

pada tanggal 5 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KETAPANG,

Ttd

TEDI WAHYUDIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KASUBBAG HUKUM
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN KETAPANG



R. SENO SUHARYO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/6104/KPU-Kab/VII/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

NO	NAMA	JABATAN/ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	TEDI WAHYUDIN, S.Sos.I.	Ketua KPU Kab. Ketapang	Pembina
2	KARTONO NURYADI, S.Si.	Anggota KPU Kab. Ketapang	Pembina
3	ARI AS'ARI, M.I.Kom.	Anggota KPU Kab. Ketapang	Pembina
4	JAMI SURAHMAN, SE.	Anggota KPU Kab. Ketapang	Pembina
5	AHMAD SHIDDIQ, S.Sos.I.	Anggota KPU Kab. Ketapang	Pembina
6	AHMAD WAJIDI, SH.	Sekretaris KPU Kab. Ketapang	Penanggung Jawab
7	R. SENO SUHARYO, SH.	Kasubbag Hukum KPU Kab. Ketapang	Pelaksana Teknis (Pimpinan Redaksi)
8	JANUARIUS GUIDO UMBARA	Staf Sekretariat KPU Kab. Ketapang	Pelaksana Teknis (Administrator)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG

Ttd

TEDI WAHYUDIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KASUBBAG HUKUM
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN KETAPANG



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KETAPANG
 NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/6104/KPU-Kab/VII/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KETAPANG

RUANG LINGKUP KERJA TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Pembina	a. memberikan arahan dalam pengelolaan JDIH; b. mengawasi pelaksanaan pengelolaan JDIH.
2	Penanggung Jawab	a. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran; b. memimpin jalannya rapat dalam rangka proses penyelenggaraan pengelolaan JDIH; c. menetapkan jadwal pengelolaan JDIH; d. mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan JDIH; e. mengkoordinir Tim dalam mengambil langkah dalam pelaksanaan pengelolaan JDIH; f. mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan JDIH; g. melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan pengelolaan JDIH.
3	Pelaksana Teknis	a. menyiapkan/melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan pengelolaan JDIH, Jadwal, dan surat keputusan; b. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan JDIH; c. Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan JDIH dan kesekretariatan; d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pengelolaan JDIH; e. membantu menyiapkan ketersediaan dokumentasi dan informasi; f. melaksanakan standarisasi teknis pengelolaan JDIH; g. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hukum; h. mengelola sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi JDIH; i. melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan JDIH; j. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelolaan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KASUBBAG HUKUM
 SEKRETARIAT KPU
 KABUPATEN KETAPANG



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KETAPANG

Ttd

TEDI WAHYUDIN